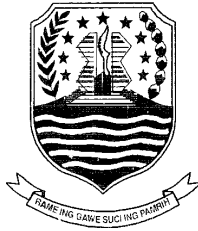


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 04 TAHUN 2006 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyebutan jumlah UPTD dalam Pasal 5 huruf g angka 2, 3, dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, dapat menyulitkan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, karena dalam perkembangan kebutuhan akan dunia pendidikan jumlah sekolah akan terus bertambah, oleh karenanya penyebutan jumlah UPTD dipandang perlu untuk dihilangkan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, ketentuan mengenai eselon Kepala Tata Usaha Sekolah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf g, diubah menjadi angka 7 dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 8. UPTD Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut Sekolah Menengah Pertama, UPTD Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas, dan UPTD Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut Sekolah Menengah Kejuruan, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas :

- 1) UPTD Pendidikan Kecamatan;
- 2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
- 3) Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Sekolah Menengah Atas;
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Diantara Pasal 5 ayat (1) huruf h dengan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1a) Pendirian, penggabungan dan pembubaran UPTD Pendidikan Kecamatan, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.

(1b) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah eselon V a.

(1c) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah eselon IV b.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 1 huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2006

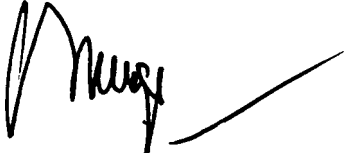
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung', followed by a long horizontal stroke.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI D.1